

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran vital dalam memperlancar pembangunan bangsa. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam lalu lintas adalah kecelakaan. Menurut UU No 22 Tahun 2009, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor maupun pengguna jalan lain dan mengakibatkan kerusakan serta timbulnya korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia). Kecelakaan truk bagian belakang adalah salah satu jenis kecelakaan paling serius yang terjadi di banyak negara berkembang yang memiliki sistem lalu lintas campuran. Meskipun proporsi tabrakan truk bagian belakang relative kecil dibandingkan dengan jumlah total kecelakaan di jalan raya, akibatnya dari kecelakaan ini cukup parah, karena kebanyakan kecelakaan fatal atau cedera serius.

Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, KNKT telah melaksanakan investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas jalan yang memenuhi ketentuan dan batasan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. KNKT telah melaksanakan investigasi dan penelitian sebanyak 64 kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang terdiri dari 42 kasus tabrakan, 19 kasus terguling, dan 3 (tiga) kasus terbakar. jenis kecelakaan lalu lintas yang mendominasi dari seluruh kejadian dalam kurun waktu tahun 2007- 2016 adalah jenis tabrakan sejumlah 42 kasus (65.6%). Kecelakaan lalu lintas jalan berikutnya yang merenggut korban dalam peringkat kedua adalah jenis kecelakaan terguling sejumlah 19 kasus (29,7%), sedang yang paling kecil adalah jenis kecelakaan terbakar yaitu sejumlah 3 (tiga) kasus (4,7%) (Dwi, 2017). Banyaknya jenis tabrakan

disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tabrak depan belakang yaitu tidak tepatnya pengemudi dalam mengambil jarak pengereman, perhitungan kecepatan dan kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan didepannya(Puspita, 2019).

Berdasarkan banyaknya kejadian kecelakaan tabrak depan belakang yang terjadi maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Kenterian Perhubungan memperbarui pedoman teknis alat pemantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP. 3996 / AJ.502 /DRJD / 2019. Peraturan baru yang berlaku sejak awal Oktober 2019 ini secara otomatis menggantikan SK Dirjen No. SK. 5311/AJ.410/DRJD/2018.

Alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker reflektor ini wajib dipasang pada mobil barang mulai dari 7.500 kg dan atau konfigurasi sumbu 1.2, seperti pada mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki serta pada kereta gandengan dan kereta tempelan. Stiker reflektor dipasang pada bagian samping dan belakang kendaraan dengan tujuan untuk meningkatkan jarak pandang atau penglihatan pengguna jalan lainnya. Karena tingginya angka kecelakaan lalu lintas dengan jenis tabrakan, tabrak belakang atau tabrak samping kendaraan. Biasanya kecelakaan tersebut disebabkan pengemudi tidak melihat adanya kendaraan disekitarnya, karena keadaan lingkungan yang minim pencahayaan. Dengan adanya peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada kendaraan tersebut diharapkan mampu mengurangi fatalitas terhadap korban dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Dengan berjalannya peraturan baru tentunya tidak jauh dari kekurangan dalam pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan pengamatan dilapangan masih banyak ditemukan kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempel, masih banyak yang belum melaksanakan peraturan memasang alat pemantul cahaya tambahan serta belum sesuai dalam penerapannya. Untuk menindak lanjuti penyelesaian masalah diatas, maka menjadi acuan bagi penulis untuk mengajukan skripsi berjudul

# **"PENINGKATAN KESELAMATAN JALAN DENGAN METODE KAMPANYE ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN BERUPA *STICKER REFLECTIVE SHEETING*".**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari hasil identifikasi permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pengemudi dalam penerapan alat pemantul cahaya tambahan (APCT) pada mobil barang, kereta gandengan dan tempelan di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana perancangan media *booklet*/buku saku dengan *qr-code* animasi video dua dimensi?
3. Bagaimana pengaruh media dalam meningkatkan pemahaman pengemudi tentang alat pemantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor?

## **I.3. Batasan Masalah**

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data lebih lanjut. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini sebagai berikut. maka ruang lingkup dibatasi pada:

Lokasi yang akan menjadi tempat penelitian berada pada Kabupaten Ngawi.

- a. Implementasi alat pemantul cahaya tambahan di pengujian kendaraan bermotor pada peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor: KP. 3996 / AJ.502 /DRJD / 2019.
- b. Penelitian ini dilakukan pada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala kendaraan bermotor di pengujian kabupaten ngawi.

## **I.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengalisa tingkat pemahaman pengemudi mengenai penerapan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Tempelan.
2. Merancang media kampanye dengan menggunakan media *booklet* dengan *qr-code* video animasi dua dimensi yang digunakan untuk penyebarluasan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Tempelan.
3. Menganalisa pengaruh media kampanye dalam pemahaman pengemudi mengenai peraturan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Tempelan.

### **I.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dalam skripsi ini antara lain :

1. Penulis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi DIV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.
  - b. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kompetensi terkait keselamatan lalu lintas yang didapatkan selama menempuh pendidikan di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal melalui penelitian lapangan.
2. Sivitas Akademika  
Sebagai mempromosikan dan mensosialisasikan eksistensi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di masyarakat.
3. Pemerintah atau Instansi terkait  
Memberikan rekomendasi pada instansi terkait sebagai bahan pertimbangan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan keselamatan jalan dengan penerapan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor.
4. Masyarakat  
Memberikan pemahaman dalam bidang keselamatan transportasi jalan dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian serupa maupun lanjutan.